

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan antara beratnya akibat tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan empat orang meninggal dunia dengan pidana yang dijatuhkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Cms. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai penerapan asas proporsionalitas dalam penjatuhan pidana, khususnya terkait keseimbangan antara tingkat kesalahan pelaku, akibat yang ditimbulkan, dan pidana yang dijatuhkan.

Identifikasi masalah dalam penelitian ini meliputi bagaimana penerapan asas proporsionalitas dalam penjatuhan pidana terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas dalam Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Cms serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan asas proporsionalitas pada penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas dalam putusan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang didukung dengan wawancara sebagai data pendukung. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis menggunakan asas proporsionalitas sebagai pisau analisis utama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas proporsionalitas dalam Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Cms belum sepenuhnya mencerminkan keseimbangan antara tingkat kesalahan pelaku, beratnya akibat yang ditimbulkan, dan pidana yang dijatuhkan. Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dinilai masih relatif ringan apabila dibandingkan dengan akibat perbuatan terdakwa yang menyebabkan empat orang meninggal dunia. Pertimbangan hakim lebih menitikberatkan pada aspek kelalaian pelaku dan keadaan yang meringankan dibandingkan pada dampak serius yang ditimbulkan terhadap korban.

Saran dalam penelitian ini adalah agar hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas lebih memperhatikan penerapan asas proporsionalitas dengan mempertimbangkan secara seimbang tingkat kesalahan pelaku, akibat yang ditimbulkan, dan tujuan pemidanaan. Selain itu, diperlukan konsistensi dalam penerapan pertimbangan hukum agar putusan yang dijatuhkan lebih mencerminkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

Kata Kunci: Asas Proporsionalitas, Tindak Pidana, Kecelakaan Lalu Lintas, Kelalaian.